

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dari keluarga akan melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman dan tentram menjadi dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Selain sudah merupakan suatu kewajiban bagi pasangan tersebut untuk menjadikan rumah tangganya harmonis tetapi hal tersebut juga merupakan dasar dan tujuan dari perkawinan. Namun dalam kehidupan tak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, perkelahian dan cekcok dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sudah pasti akan dilalui dalam rumah tangga, akibat yang ditimbulkan dalam perkelahian tersebut berbagai macam entah hal tersebut hanya sebatas adu mulut yang beberapa saat kemudian kembali membaik ataupun berujung perkelahian yang menimbulkan kekerasan.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa di jamin oleh Pasal 29 undang-undang dasar

---

<sup>1</sup><https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/06/03/191500869/lembaga-keuarga--pengertian-peran-dan-fungsi>, diakses pada Minggu 4 Oktober 2020 pukul 15.10 WIB

negara republik indonesia tahun 1945.<sup>2</sup> Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan Keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama pada kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>3</sup>

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melakukan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan filsafah pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Terlepas dari penyebab dan upaya penanggulangan KDRT. Terjadinya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, selain faktor ekonomi dan perselingkuhan. Tetap kembali di tangan komunitas keluarga (suami dan istri). Untuk mengerti, mengetahui, dan taat atau tidak taat (*obey/disobey*) pada aturan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>2</sup> Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, 2013, hlm 175

merupakan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis* KUHP.

Selama ini perempuan (istri) lah yang seringkali harus menanggung penderitaan akibat dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Mennheim (Aroma Elmina Martha, 2012: 52-53) bahwa perempuan cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan dari pada laki-laki atau yang disebut dengan istilah *latent victim*. Latent victim adalah mereka yang cenderung menjadi korban dari pada orang lain, seperti anak-anak dan perempuan.<sup>4</sup>

Dalam situasi pandemi corona saat ini dan ditengah anjuran *social distancing*, perempuan dinilai lebih rentan terkena dampak krisis, kerentanan ini sering terjadi karena beban domestik perempuan juga meningkat selama pandemi ini. Perempuan tidak hanya memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga, beberapa dari mereka juga mengemban tugas untuk menjadi guru bagi anak-anaknya. Beban ini meningkat karena saat ini anak-anak sedang belajar daring pada masa pandemi. Saat ini perempuan juga bertugas sebagai guru privat bagi anak-anaknya karena ditutupnya sekolah-sekolah selama pandemi. Ibu yang bekerja juga harus membagi waktu agar tetap produktif mengerjakan pekerjaan rumah. Akibatnya, mereka harus mampu melakukan berbagai peran ganda ini dan hal tersebut dapat menambah beban cukup berat bagi perempuan.

Sebuah kajian dari Komnas Perempuan menemukan bahwa saat

---

<sup>4</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan : Dalam Rumah di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, 2012.

masa pandemi, perempuan di Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk melakukan tugas rumah tangga 4 kali lebih banyak di bandingkan laki-laki. Dan ketika perempuan tidak mampu memenuhi tugasnya dengan baik, mereka menjadi lebih rentan untuk menjadi target tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kesulitan ekonomi pada masa pandemi juga meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Pandemi ini telah menyebabkan banyak orang mengalami pemotongan gaji, bahkan kehilangan pekerjaan. Ketika pendapatan rumah tangga berkurang, ketegangan dalam rumah tangga akan meningkat. Perempuan akan menjadi sasaran bagi para pelaku kekerasan, yang sering kali menggunakan kesulitan finansial sebagai alasan dibalik kekerasan yang dilakukan.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk di selesaikan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya, antara lain :

Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah kondisi pendapatan suami, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik. Alasan ekonomi memang pada umumnya menjadi penyebab. Adanya tuntutan istri yang selalu meminta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Kasus yang lain yakni ketika istrinya selalu menghina, selalu mencela sang suami bahkan memaki-makinya kalau ada masalah di

---

<sup>5</sup><https://www.google.co.id/amp/s/theconversation.com/amp/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001>, diakses pada Senin 5 Oktober 2020 pukul 19.32 WIB

dalam rumah tangga. Bukan karena kurang uang, melainkan berlebih hanya dalam hal ini disebabkan karena penghasilan istri yang lebih besar dari pada pendapatan suami. Kalau suami merasa kesal diperlakukan demikian maka timbulah cekcok, dan biasanya berujung pada kekerasan fisik.

Kedua, faktor perselingkuhan. Selain masalah ekonomi biasanya bukan karena kekurangan tetapi berlebih atau cukup, sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhnya, sehingga sedikit tersinggung langsung memaki makia atau memukul istrinya karena untuk menutupi perselingkuhannya.

Ketiga, budaya patriarki. Budaya yang menundukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior (lemah). selain itu, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Kekerasan juga dapat terjadi karena peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku dari ayahnya.

Salah satu daerah yang mempunyai angka tingkat kekerasan paling tinggi di Jawa Tengah yaitu kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah data keluarga/rumah tangga di kota Semarang mencapai 1.668.578 keluarga. Kota Semarang menduduki peringkat pertama dalam kasus tindak

kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.<sup>6</sup>

Di wilayah hukum kota Semarang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mencatat jumlah kasus KDRT yang dilaporkan pada tahun 2017-2020. pada tahun 2017 terdapat 118 kasus, tahun 2018 meningkat menjadi 310 kasus, tahun 2019 sedikit menurun yakni 222 kasus sedangkan hingga Desember tahun 2020 terdapat 160 kasus. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat atau keluarga rumah tangga yang melakukan kekerasan baik terhadap suami-istri maupun anak-anak, termasuk juga kekerasan yang terjadi diluar rumah seperti adanya kekerasan seksual dan lain-lain.<sup>7</sup>

Hal ini berdampak pada tingkat perceraian yang terjadi di wilayah kota Semarang yakni selama tahun 2017 tercatat 3.225 perkara perceraian, pada tahun 2018 Pengadilan Agama kota Semarang mencatat 3.534 perkara perceraian, pada tahun 2019 meningkat menjadi 3.867 perkara. hingga kini data yang diperoleh oleh peneliti dari Pengadilan Agama kota Semarang terhitung dari bulan januari 2020 sampai dengan bulan juni 2020 perkara perceraian yang masuk dalam Pengadilan Agama kota Semarang mencapai 1.500 perkara.<sup>8</sup>

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran gagalnya sebuah keluarga dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga merupakan

---

<sup>6</sup> Dispendukcapil.semarangkota.go.id, diakses Kamis 8 Oktober 2020 pukul 17.56 WIB

<sup>7</sup> Ppt.dp3a.semarangkota.go.id, diakses pada Jumat 9 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB

<sup>8</sup> Pa-semarang.go.id. diakses pada Jumat 9 Oktober 2020 pukul 19.32 WIB

suatu perbuatan yang dalam hukum atau Undang-Undang itu dilarang. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga disebut KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), di mana kekerasan dalam rumah tangga itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>9</sup>

Selain perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, di perlukan juga suatu pemulihan korban, yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka disusunlah peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Seperti dalam kasus yang penulis teliti, bahwa telah terjadi kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dimana yang menjadi pelakunya adalah suami dan yang menjadi korban adalah istri. Seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

sakit, atau luka berat. Dalam kasus yang penulis teliti, korban mengalami luka berat yang menyebabkan rasa sakit terhadap korban. Dilihat dari kasus tersebut, maka korban berhak untuk mendapatkan perlindungan Hukum yang baik dari Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, korban mendapatkan perlindungan atas hak-haknya yang telah di rugikan akibat dari kekerasan yang dialaminya. Baik menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Pemerintah selaku penyelenggara negara wajib menjamin perlindungan tersebut agar terciptanya suatu masyarakat yang adil, aman dan damai.<sup>11</sup>

Perlu di jelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban, maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang di perbaharui oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 20004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Aatau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menganggap bahwa perlu untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berjudul **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan upaya perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga (studi putusan nomor 716/pid.sus/2018/pn.smg)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya pelaksanaan perlindungan Hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 716/pid.sus/2018/PN.Smg)?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana terkhusus yang menyangkut mengenai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi

penulis maupun para pembaca termasuk bagi pemerintah, aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menegakkan perlindungan hukum yang adil dan seimbang untuk mengurangi ataupun mencegah terjadinya tindak pidana terkhusus kekerasan dalam rumah tangga.

## E. Terminologi

Dalam terminologi penulisan penelitian ini, menerangkan pengertian-pengertian dari :

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>13</sup>

### 2. Perempuan

Secara Etimologis perempuan berasal dari kata empu yang berarti “*tuan*”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sujipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 74

<sup>14</sup> Abdul Syani, *Sosiologi : Sistemika, Teori Dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm 45

### 3. Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan Korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Muladi, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.<sup>16</sup>

### 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi : Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 9

<sup>16</sup> Muladi, *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 108

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>17</sup>

## 5. Pelaku

Arti kata pelaku menurut KBBI, pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian

---

<sup>17</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>18</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/pelaku.html>, diakses Sabtu 19 Desember 2020, Pukul 20.10 WIB

menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang di peroleh harus dengan terjun langsung kelapangan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Dalam penelitian ini di gunakan jenis penelitian deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 716/pid.sus/2018/PN.Smg)

## **3. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data dilapangan langsung.

Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup><https://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-dalam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-klm.html>. diakses, Senin 12 Oktober 2020, Pukul 23.22 WIB

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

c) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

d) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum

primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.<sup>20</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. seperti : internet, majalah, dan kamus Bahasa Indonesia.<sup>21</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua pengumpulan data, yaitu :

### a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, yaitu di Pengadilan Negeri Semarang serta melakukan Wawancara langsung pada Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

### b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan undang-undang yang akan digunakan, mencatat pasal demi pasal yang di butuhkan, serta menganalisis pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

### c. Studi Dokumen (*Document Research*)

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 52

<sup>21</sup>Ibid, hlm 53

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan dengan penelitian.<sup>22</sup>

Pada penelitian ini, metode studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu Putusan Pengadilan Nomor 716/pid.sus/2018/pn.smg.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan dijadikan penulis sebagai studi kasus penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

#### **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian kata dan kalimat. Jadi dapat di artikan bahwa penelitian sebuah fenomena (bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga) berdasarkan dari data yang ada di hubungkan dengan teori.

---

<sup>22</sup> Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2006, hal. 105

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memberi gambaran mengenai penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi dalam empat bab :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yaitu uraian mengenai alasan yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, kemudian dari pada itu diperoleh rumusan masalah yang merupakan pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Berikutnya ada tujuan penelitian yang memaparkan manfaat dari penelitian ini, serta terminologi yang menerangkan mengenai istilah-istilah yang di gunakan dalam penulisan penelitian, kemudian tinjauan pustaka yang menjadi pembanding penelitian ini dengan penelitian sejenis sehingga dapat diketahui keasliannya. Setelah itu ada metode penelitian serta sistematika penulisan, jadwal penelitian dan daftar pustaka.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan konsep perlindungan hukum, pengertian KDRT, serta penjelasan mengenai korban dan pelaku tindak pidana.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai

korban kekerasan dalam rumah tangga, serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 716/pid.sus/2018/PN.Smg)

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan akhir pada bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari isi materi yang sudah dirumuskan.

